

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan *legal research* dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Dengan pendekatan konseptual peneliti akan menelaah asas-asas hukum internasional yang terdapat di dalam *Convention on Cybercrime* yang berguna untuk mencegah kejahatan *carding*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan *carding* yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Convention on Cybercrime* yaitu konvensi yang dibuat oleh *Council of Europe* dan terbuka bagi seluruh negara di dunia.

B. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yang sepenuhnya menggunakan bahan-bahan hukum (primer maupun sekunder) serta tulisan-tulisan dalam bentuk jurnal maupun artikel dalam media internet, sebagai kajian dalam menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini, sesuai dengan sifatnya yang normatif, maka sumber bahan hukum tersebut terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan analisis untuk penelitian ini didasarkan pada isinya yang memuat ketentuan hukum mengenai tindak pidana *cybercrime* baik yang

mengatur hukum pidana formilnya maupun hukum pidana materiilnya yang meliputi:

- a. *Convention on Cybercrime*, Budapest 23 November 2001
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1996 tentang Telekomunikasi
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah bahan untuk penelitian yang relevan untuk mendukung dan memperjelas bahan hukum primer diatas, yang meliputi :

- a. Pendapat para ahli hukum internasional mengenai prinsip-prinsip hukum internasional yang digunakan untuk mencegah kejahatan dunia maya
- b. Pendapat para ahli hukum internasional mengenai kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan transnasional
- c. Buku-buku yang membahas kejahatan dunia maya
- d. Buku-buku hukum internasional.
- e. Jurnal

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan

enslikopedia yang berkaitan dengan hukum internasional, khususnya mengenai *cybercrime* dan prinsip-prinsip hukum internasional.

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut diatas yang digunakan oleh penulis dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan kejahatan transnasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang masih relevan, serta mengumpulkan informasi penunjang mengenai pencegahan kasus *cybercrime* di Indonesia maupun di negara lain.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan interpretasi filosofis. Dalam penulisan ini akan menganalisis sifat kejahatan *carding* sebagai kejahatan transnasional, kemudian mengaitkan dengan asas-asas atau prinsip yang berlaku dalam hukum internasional. Analisis ini akan mencari asas hukum internasional yang dapat diterapkan dalam pencegahan kejahatan *carding*.

E. Definisi Konseptual

1. Kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan di lebih satu negara serta persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan di lakukan di negara lain, melibatkan kelompok kejahatan terorganisir, dan berdampak serius di negara lain.
2. *Cybercrime* adalah suatu kejahatan dimana komputer adalah objek dari kejahatan (*hacking, phishing, spamming*) atau digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan dunia maya dapat menggunakan teknologi komputer untuk mengakses informasi pribadi, rahasia bisnis dan

perdagangan atau menggunakan internet untuk tujuan eksploitatif atau berbahaya. Pelaku kejahatan juga bisa menggunakan komputer untuk komunikasi dan menyimpan data.

3. *Carding* adalah suatu kejahatan dunia maya yang kegiatannya adalah dengan mencuri data pribadi pemilik kartu kredit (*user name, password*, serta data-data yang terdapat dalam kartu kredit tersebut) dengan cara apapun, kemudian menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja.

